



Dari Partisipasi Menuju Pelestarian: Peran Komunitas dalam Konservasi Cagar Budaya Candi Pringtali, Kulon Progo, 1988-2019

From Participation to Preservation: The Role of the Community in the Conservation of the Pringtali Temple Cultural Heritage Site, Kulon Progo, 1988-2019

Dani Apriatama*, Program Studi Pendidikan Sejarah, IKIP PGRI Wates, Indonesia

Subaryana, Program Studi Pendidikan Sejarah, IKIP PGRI Wates, Indonesia

Siska Nurazizah Lestari, Program Studi Pendidikan Sejarah, IKIP PGRI Wates, Indonesia

ABSTRACT

Cultural heritage comprises tangible assets, both terrestrial and aquatic, that are deeply connected to the cultural and historical development of human civilization. This study explores the historical narrative of Pringtali Temple in Kulon Progo Regency, the role of the Pringtali Hamlet community in its preservation from 1988 to 2019, and the management, revitalization, and official designation process of the temple as a Cultural Heritage Site in 2019. Employing a historical research method, the study follows four key stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings indicate that the Pringtali community played a pivotal role in preserving the temple—beginning with the reporting of the temple's collapse in 1944, rediscovering the buried Sendang Pringtali spring in 2017, maintaining the annual clean water tradition, and promoting the temple's existence. The designation process involved establishing a formal management structure, revitalizing the temple area, submitting a recommendation manuscript on August 8, 2019, and achieving official heritage status on 12 December 2019. The study concludes that sustained community participation was a critical factor in the temple's recognition as cultural heritage, contributing to its preservation, aesthetic improvement, and structural conservation.

ARTICLE HISTORY

Received	12/06/2025
Revised	30/06/2025
Accepted	24/07/2025
Published	31/07/2025

KEYWORDS

Cultural heritage; community participation; conservation; historical method; Pringtali temple.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ apriatamadani8@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11685>

PENDAHULUAN

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang mencerminkan wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia serta memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Sadirin, 1999; Syaifulloh et al., 2021). Cagar budaya mencakup benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang berbentuk satuan, kelompok, bagian, maupun sisa-sisa yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan serta sejarah perkembangan manusia dari kehidupan di masa lampau (Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya, 2010).

Atas dasar pentingnya nilai sejarah dan kebudayaan tersebut, pelestarian cagar budaya menjadi suatu keharusan, tidak hanya sebagai bentuk perlindungan dan pemanfaatan, tetapi juga sebagai sarana transfer pengetahuan tentang warisan budaya yang mengandung nilai historis tinggi dan relevan dalam pembangunan identitas nasional (Pratikno et al., 2020; Rahardjo, 2013). Pelestarian ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti keberadaan masa lampau, tetapi juga sebagai pijakan dalam memahami dinamika perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu (Agustinova, 2022; Arifin, 2018).

Candi merupakan salah satu bentuk cagar budaya berupa bangunan keagamaan peninggalan masa lampau yang berasal dari tradisi keagamaan Hindu-Buddha (Sulistyo, 2020). Namun, dalam konteks masyarakat saat ini, istilah candi tidak hanya merujuk pada tempat ibadah, melainkan juga

mencakup fungsi lain seperti istana, petirtaan (pemandian), gapura, dan sebagainya (Maryanto, [2007](#)).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian cagar budaya meliputi tiga ruang lingkup utama, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan (Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya, [2010](#)). Dengan kerangka hukum ini, upaya pelestarian cagar budaya diarahkan tidak hanya pada upaya konservasi fisik, tetapi juga integrasi sosial dan partisipatif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya.

Salah satu cagar budaya yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulon Progo, adalah Candi Pringtali. Candi ini terletak di Dusun Pringtali, Kecamatan Samigaluh. Kehadiran Candi Pringtali sebagai bangunan cagar budaya telah meningkatkan popularitas Dusun Pringtali di kalangan masyarakat luas. Oleh karena itu, masyarakat Dusun Pringtali memegang peranan penting dalam menjaga dan melestarikan warisan sejarah tersebut agar tetap dapat dimanfaatkan sebagai sumber nilai-nilai kehidupan, kebudayaan, pembelajaran, serta objek penelitian.

Keberadaan Candi Pringtali yang belum banyak dikenal secara luas menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian komprehensif yang mengkaji partisipasi masyarakat dalam proses revitalisasi Candi Pringtali, maupun dalam penelusuran keberadaan Sendang Candi Pringtali, yang merupakan bagian penting dari situs tersebut.

Penelitian sebelumnya hanya dilakukan oleh pihak berwenang, dalam hal ini Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X, yang fokus pada aspek sejarah dan upaya penyelamatan fisik Candi Pringtali. Informasi ini diperoleh melalui dokumentasi BPK Wilayah X tahun 1994, serta wawancara dengan Budhy Sancoyo selaku arkeolog dalam proses penyelamatan Candi Pringtali (7 November 2024), Totok Yhuni Lastianto selaku anggota Kelompok Kerja Dokumentasi dan Publikasi BPK Wilayah X (7 November 2024), Tariyo Al Siswo Mulyono selaku Kepala Dukuh Pringtali periode 1998–2020 (27 Oktober 2024), dan Kurniawan selaku Kepala Dukuh Pringtali periode 2020–sekarang (23 November 2024).

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya, khususnya bangunan candi, merupakan aspek yang sangat vital. Masyarakat Pringtali memercayai bahwa menjaga dan merawat warisan budaya seperti Candi Pringtali tidak hanya merupakan kewajiban historis, tetapi juga membawa keberkahan dan keberuntungan bagi komunitas mereka. Oleh karena itu, dalam setiap proses perawatan dan pelestarian Candi Pringtali, peran aktif masyarakat lokal tidak dapat dipisahkan dan menjadi elemen penting dalam keberlanjutan warisan budaya tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau berdasarkan data dan fakta yang tersedia (Kuntowijoyo, 2021). Proses penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan utama. Pertama, tahap heuristik (pengumpulan sumber), di mana peneliti mengumpulkan berbagai sumber relevan yang berkaitan dengan objek kajian (Gazalba, [1966](#); Kuntowijoyo, [2013](#)). Sumber-sumber tersebut mencakup arsip, narasumber pelaku sejarah, serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dengan pelestarian Candi Pringtali.

Kedua, tahap verifikasi (kritik sumber), dalam tahap ini peneliti melakukan proses pencocokan antara data yang diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat Dusun Pringtali dengan data resmi yang bersumber dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo dan Balai Pelestarian Kebudayaan

Wilayah X. Verifikasi ini bertujuan untuk memilah informasi yang bersifat subjektif, memisahkannya dari fakta objektif dan rasional, serta menilai keabsahan data secara kritis.

Ketiga, tahap interpretasi, yaitu peneliti menafsirkan data melalui proses analisis (menguraikan) dan sintesis (menggabungkan) berbagai informasi yang berkaitan secara tematik dengan topik penelitian. Pada tahap ini, peneliti menggunakan konsep pendekatan pengelolaan warisan budaya yang menekankan bahwa pelestarian cagar budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal, lembaga pemerintahan, serta pihak swasta yang relevan.

Keempat, tahap historiografi, yaitu tahap penyusunan data hasil pengumpulan, kritik, dan interpretasi ke dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis. Semua data yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis dituangkan dalam bentuk narasi ilmiah dalam karya ilmiah ini, dengan judul “Dari Partisipasi Menuju Pelestarian: Peran Komunitas dalam Konservasi Cagar Budaya Candi Pringtali, Kulon Progo (1988–2019)” (Kuntowijoyo, 2013).

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam dengan masyarakat Padukuhan Pringtali, observasi langsung terhadap kondisi fisik Candi Pringtali, serta dokumentasi yang berkaitan dengan proses pelestarian dan pengelolaan cagar budaya tersebut (Sugiyono, 2017). Selain itu, peneliti juga memanfaatkan arsip-arsip resmi dari lembaga terkait sebagai sumber data pendukung yang memperkuat validitas penelitian (Zed, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Candi Pringtali di Kulon Progo


Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya merupakan warisan budaya berupa benda buatan manusia atau benda alam yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan evolusi manusia, baik berupa bangunan, struktur, situs, maupun kawasan yang terletak di darat maupun di air. Warisan ini perlu dilestarikan karena mengandung nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan.

Situs didefinisikan sebagai lokasi yang berada di darat dan/atau perairan yang mengandung benda, bangunan, atau struktur warisan budaya hasil aktivitas manusia atau peristiwa masa lampau (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kulon Progo, 2015). Berdasarkan Majalah Mayangkara edisi ke-12 tahun 2021, bertema *Buletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo*, Candi Pringtali merupakan salah satu jejak peninggalan zaman klasik yang ditemukan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kurun waktu 2016–2020, Bupati Kulon Progo menetapkan 106 objek sebagai Cagar Budaya di wilayah tersebut dalam rangka kampanye budaya dengan slogan *The Jewel of Java* (Jusman, 2021).

Candi adalah bangunan dari masa lalu yang tersusun dari batu maupun bata, erat kaitannya dengan praktik keagamaan dan memiliki nilai kesucian yang tinggi (Soekmono, 1973). Candi Pringtali termasuk dalam kategori bangunan klasik yang berlokasi di Padukuhan Pringtali, Kalurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Terletak pada kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut, Candi ini memiliki tinggi keseluruhan sekitar 2 meter dan menunjukkan ciri-ciri arsitektur Hindu, sebagaimana ditunjukkan dengan keberadaan lingga dan ratna (Wawancara dengan Kurniawan, 23 November 2024).

Hingga kini belum ditemukan data pasti mengenai waktu pembangunan Candi Pringtali. Namun, menurut keterangan dari Tariyo Al Siswo Mulyono, mantan Kepala Dukuh Pringtali, diperkirakan bahwa Candi ini dibangun pada abad ke-10 hingga ke-11. Beberapa kali upaya arkeologis

telah dilakukan oleh instansi terkait seperti Dinas Purbakala (1994), Balai Pelestarian Cagar Budaya (1995), dan Dinas Kebudayaan (1996), namun tidak membuahkan hasil mengenai asal usul candi secara pasti (Wawancara dengan Tariyo Al Siswo Mulyono, 27 Oktober 2024; Wawancara dengan Kurniawan, 23 November 2024).



Gambar 1. Candi Pringtali di Kabupaten Kulon Progo
Sumber: Dokumentasi Tim Ahli Cagar Budaya D.I. Yogyakarta, 2019

Masyarakat Pringtali mempercayai adanya mitos bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang tinggal di sekitar lokasi candi cenderung tidak menikah hingga usia lanjut atau bahkan hingga meninggal. Mitos ini menjadi bagian dari sistem kepercayaan lokal dan dikaitkan dengan aura sakral dari situs Candi Pringtali. Oleh karena itu, pengunjung candi diharapkan menjaga sopan santun, tidak merusak struktur bangunan, serta menghormati kenyamanan warga sekitar dan pengunjung lainnya (Wawancara dengan Tariyo Al Siswo Mulyono, 27 Oktober 2024; Wawancara dengan Barjan Budi Raharjo, Mardi, Sugeng Riyadi, dan Kurniawan, 17 Juni–23 November 2024).

Peranan Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Candi Pringtali, 1988–2019

Menurut Soekanto (2006), peranan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu dalam suatu struktur sosial (Soekanto, 2006). Jenis peran yang dijalankan akan memengaruhi bentuk dan intensitas perilaku, tergantung pada konteks sosial tempat peran tersebut dijalankan. Dalam konteks pelestarian Cagar Budaya, masyarakat memiliki posisi penting sebagai aktor lokal dalam melindungi dan merawat warisan budaya. Adapun bentuk konkret peran serta masyarakat Padukuhan Pringtali dalam pelestarian Candi Pringtali antara tahun 1988 hingga 2019 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Melaporkan Robohnya Candi Pringtali

Pada tahun 1994, masyarakat Padukuhan Pringtali melaporkan peristiwa robohnya struktur Candi Pringtali kepada Dinas Purbakala Yogyakarta. Kejadian tersebut disebabkan oleh tindakan seorang warga yang mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) yang mencungkil batuan candi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Purbakala melakukan penyelamatan dengan merestorasi struktur bangunan candi berdasarkan perkiraan, karena tidak ditemukan bukti arkeologis yang dapat menjelaskan asal-

usul struktur tersebut (Wawancara dengan Budhy Sancoyo, Totok Yhuni Lastianto, Tariyo Al Siswo Mulyono, dan Kurniawan, Oktober–November 2024).



Gambar 2. Hasil Penyelamatan Candi Pringtali pasca-Rubuh Tahun 1994
Sumber: Dokumentasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Yogyakarta, 1994

Selanjutnya, pembongkaran dan penyelidikan lebih lanjut dilakukan kembali pada tahun 1995 oleh Dinas Cagar Budaya Yogyakarta dan tahun 1996 oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi arkeologis yang dapat menjelaskan secara pasti mengenai tahun pendirian candi tersebut. Oleh karena itu, dugaan tahun pembangunan Candi Pringtali berkisar pada abad ke-10 hingga ke-11.

Menjaga dan Merawat Candi Pringtali

Masyarakat Pringtali juga aktif dalam perawatan fisik situs. Salah satu warga, Ponijan, ditunjuk secara informal untuk membersihkan pelataran candi setiap hari, dengan biaya operasional berasal dari swadaya masyarakat. Selain itu, pelaksanaan tradisi tahunan *bersih dusun* setiap Rebo Wekasan di bulan Safar menjadi wujud konkret keterlibatan kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar situs. Rangkaian kegiatan ini mencakup kerja bakti, doa bersama, dan kenduri sebagai bentuk rasa syukur sekaligus ritual pelestarian (Wawancara dengan Tariyo Al Siswo Mulyono dan Kurniawan, Oktober–November 2024).



Gambar 3. Upacara Bersih Dusun Pringtali pada Rebo Wekasan di Komplek Candi Pringtali
Sumber: Lilik Rohmad Ahmadi, 2018

Menyelamatkan Kembali Sendang Candi Pringtali

Pada tahun 2017, Dinas Kebudayaan Kulon Progo mendorong masyarakat untuk menghidupkan kembali *sendang* (mata air) yang sempat tertimbun longsor sejak tahun 1988. Tariyo Al Siswo Mulyono kemudian menginisiasi pencarian sumber air ini bersama masyarakat. Setelah dua kali kegiatan gotong royong, sendang berhasil ditemukan dan direstorasi, sehingga kembali mengalir dan memberikan manfaat ekologis maupun spiritual (Wawancara dengan Tariyo Al Siswo Mulyono, 27 Oktober 2024).



Gambar 4. Sendang Candi Pringtali Setelah Ditemukan dan Direvitalisasi
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 27 Oktober 2024

Atas kontribusinya tersebut, Tariyo Al Siswo Mulyono menerima penghargaan sebagai Tokoh Pelestari Warisan Budaya dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018.



Gambar 5. Piagam Penghargaan Tokoh Pelestari Warisan Budaya 2018 kepada Tariyo Al Siswo Mulyono
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 17 Mei 2024

Keberadaan mata air di sekitar situs candi memiliki nilai simbolik dan historis, karena pada masa lalu dipercaya sebagai elemen penting dalam upacara penyucian. Dalam konteks keagamaan Hindu-Buddha, sumber air dianggap sebagai tempat pembersihan spiritual yang sakral bagi para dewa (Prayogo, 2024). Pelestarian sumber air ini juga mencerminkan bentuk kearifan lokal dalam menjaga ekosistem dan kebutuhan hidup masyarakat (Purwaningsih, 2007).


Mensosialisasikan Keberadaan Candi Pringtali

Partisipasi masyarakat juga tercermin dalam penyebaran informasi mengenai Candi Pringtali. Sosialisasi dilakukan secara lisan, melalui media sosial seperti Facebook, dan publikasi melalui situs web. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pelestarian situs warisan budaya. Namun demikian, kompleks Candi Pringtali hingga saat ini masih menghadapi kendala infrastruktur, terutama belum tersedianya fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Proposal pengadaan fasilitas tersebut telah diajukan oleh Kepala Dukuh, namun hingga kini belum direalisasikan (Wawancara dengan Kurniawan, 23 November 2024).

Pengelolaan, Revitalisasi, dan Penetapan Candi Pringtali sebagai Cagar Budaya Tahun 2019

Kepengurusan pengelolaan Candi Pringtali di Kabupaten Kulon Progo terdiri atas unsur masyarakat Padukuhan Pringtali yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo. Pembentukan struktur kepengurusan ini bertujuan untuk:

- Mewujudkan pelestarian situs budaya secara partisipatif oleh masyarakat lokal agar keberadaan Candi Pringtali tetap terjaga dari potensi kerusakan;
- Mengembangkan fungsi sosial Candi Pringtali sebagai bagian dari warisan budaya yang dapat dimanfaatkan secara edukatif dan publik;
- Meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap segala aktivitas yang berpotensi merusak struktur maupun lingkungan sekitar candi (Wawancara dengan Kurniawan, 23 November 2024).



Gambar 6. Bagan struktur kepengurusan pengelolaan Candi Pringtali di Kabupaten Kulon Progo
Sumber: Wawancara dengan Kurniawan, tanggal 23 November 2024

Upaya pelestarian tersebut juga dilengkapi dengan revitalisasi fisik kompleks Candi Pringtali. Proyek revitalisasi ini dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai bagian dari persiapan menuju penetapan Candi Pringtali sebagai cagar budaya resmi Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan revitalisasi mencakup pembangunan pagar besi, pemasangan teralis, penataan ulang susunan batu di sekeliling struktur candi, perbaikan pelataran, dan penambahan alas candi. Dana kegiatan berasal dari anggaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo melalui mekanisme proposal dari pengelola candi (Wawancara dengan Tariyo Al Siswo Mulyono dan Kurniawan, Oktober–November 2024).



Gambar 7. Pagar Besi Hasil Revitalisasi Komplek Candi Pringtali Tahun 2019
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 27 Oktober 2024

Setelah proses revitalisasi, pada tanggal 8 Agustus 2019, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Daerah Istimewa Yogyakarta mengajukan rekomendasi penetapan Candi Pringtali sebagai struktur cagar budaya kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Rekomendasi tersebut dituangkan dalam dokumen bernomor 11/TACB-KP/VI/2019 yang secara resmi menyatakan bahwa Candi Pringtali memenuhi kriteria sebagai cagar budaya daerah.



Gambar 8. Prasasti Penetapan Candi Pringtali sebagai Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 27 Oktober 2024

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Bupati Kulon Progo, Sutedjo, menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kulon Progo Nomor 420/A/2019 pada tanggal 12 Desember 2019 tentang Penetapan Cagar Budaya Daerah. Dalam SK tersebut, Candi Pringtali ditetapkan secara resmi sebagai salah satu Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo. Penetapan ini menandai langkah penting dalam

perlindungan hukum, pengelolaan kelembagaan, serta pemanfaatan situs Candi Pringtali secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa proses penetapan Candi Pringtali sebagai Cagar Budaya dilakukan melalui serangkaian tahap mulai dari revitalisasi fisik, pengajuan rekomendasi oleh TACB, hingga penetapan administratif oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan sinergi antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam upaya pelestarian situs warisan budaya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pelajaran dari Candi Pringtali untuk pelestarian cagar budaya lainnya yaitu adanya peran penting dari masyarakat lokal untuk menjaga dan merawat warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan serta adanya perhatian dan komunikasi yang baik dari pihak berwenang atau instansi dengan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian cagar budaya. Model pelestarian Candi Pringtali juga dapat direplikasi di tempat lain dengan menyelaraskan adat lokasi tersebut dalam upaya untuk pelestarian warisan budaya sebagai warisan yang memiliki nilai-nilai penting dalam kehidupan manusia.

Masyarakat Padukuhan Pringtali memiliki peran penting dalam pelestarian Candi Pringtali meliputi melaporkan rubuhnya Candi Pringtali pada tahun 1994 kepada Dinas Purbakala, pembersihan pelataran candi setiap harinya, pembersihan kompleks candi dalam rangka bersih dusun setiap hari rabu terakhir di bulan Safar, penyelamatan Sendang Candi Pringtali pada tahun 2017 yang sempat hilang tertimbun longsor sejak tahun 1988, dan mensosialisasikan keberadaan Candi Pringtali. Perkembangan mulai terlihat setelah adanya partisipasi masyarakat dalam pelestarian Candi Pringtali, yaitu dibentuknya struktur kepengurusan, revitalisasi kompleks Candi Pringtali, dan penetapan Candi Pringtali sebagai Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo tahun 2019.

REFERENSI

- Agustinova, D. E. (2022). Strategi pelestarian benda cagar budaya melalui digitalisasi. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 18(2). <https://doi.org/10.21831/istoria.v18i2.52991>
- Ahmadi, L. R. (2018, Maret 6). *Merti Dusun Sapar Tumpeng Kepyur di Candi Pringtali*. Diakses dari https://www.atmago.com/berita-warga/merti-dusun-sapar-tumpeng-kepyur-di-candi-pringtali_64422ff5-c47a-4830-913b-104c5ff95346
- Arifin, H. P. (2018). Politik hukum cagar budaya dalam perlindungan identitas bangsa Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(2), 470–492. <https://doi.org/10.25123/VEJ.V4I2.3008>
- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. (2015). *Ensiklopedi budaya Kabupaten Kulon Progo*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
- Gazalba, S. (1966). *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. UI Press.
- Jusman. (2021). Candi Pringtali dan peninggalan zaman klasik di Kulon Progo. *Mayangkara*, 12, 10–13.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. (2013). *Pedoman pemanfaatan cagar budaya nasional dan dunia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Maryanto, D. A. (2007). *Mengenal candi*. Yogyakarta: Citra Aji Parama.
- Pratikno, H., Rahmat, H. K., & Sumantri, S. H. (2020). Implementasi cultural resource management dalam mitigasi bencana pada cagar budaya di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 427–436. <https://doi.org/10.31604/JIPS.V7I2.2020.427-436>
- Prayogo, E., et al. (2024). Cultural landscape management and environmental protection at Plaosan Temple. *Journal of Law and Sustainable Development Miami*, 12(6), 1–20.
- Purwaningsih, E. (2007). Air, makna, fungsi, dan tradisi. *Jantra*, II(3), 125–129.

- Rahardjo, S. (2013). Beberapa permasalahan pelestarian kawasan cagar budaya dan strategi solusinya. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 7(2), 4-17. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v7i2.109>
- Sadirin, H. (1999). Prinsip-prinsip diagnostik dan penanganan konservasi benda cagar budaya. [Tanpa penerbit]
- Soekmono, R. (1973). *Pengantar sejarah kebudayaan Indonesia* (Jilid II). Jakarta: Kanisius.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, S. (2002). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyo, A. (2020). Jakarta dari masa ke masa: Kajian identitas kota "Indonesia" melalui tinggalan cagar budaya. *Berkala Arkeologi Sangkhakala*, 23(1), 1-17. <https://doi.org/10.24832/bas.v23i1.387>
- Syaifulloh, M., Wibowo, B., Utama, E. J. P., Dediansyah, A., & Agustian, T. (2021). Pendampingan rebug wisata cagar budaya Keraton Pakunegara Kecamatan Tayan Kalimantan Barat sebagai wisata budaya. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SNPP)*, 114-122.
- Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Kabupaten Kulon Progo. (2019). *Naskah rekomendasi penetapan Candi Pringtali sebagai struktur cagar budaya*. Dinas Kebudayaan Kundha Kabudayan Kabupaten Kulon Progo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. (2010). Diakses dari <https://www.regulasip.id/book/1183/read> (23 April 2025).
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Daftar Informan

- 1) Budhy Sancoyo, 64 tahun, Narasumber arkeolog pelaku penyelamatan Candi Pringtali dan pensiunan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, Baciro Gk 4/19, Yogyakarta (Kamis, 7 November 2024).
- 2) Totok Yhuni Lastianto, 55 tahun, Kelompok Kerja Dokumentasi dan Publikasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X, Sorogenen 1, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta (Kamis, 7 November 2024).
- 3) Tariyo Al Siswo Mulyono, 69 tahun, Tokoh masyarakat dan Kepala Dukuh Padukuhan Pringtali Tahun 1988-2020, Pringtali RT 15 RW 6, Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo (Jum'at, 17 Mei 2024).
- 4) Kurniawan, 46 tahun, Tokoh masyarakat dan Kepala Dukuh Padukuhan Pringtali Tahun 2020-sekarang, Pringtali RT 16 RW 6, Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo (Sabtu, 23 November 2024).
- 5) Barjan Budi Raharjo, 74 tahun, Tokoh masyarakat Padukuhan Pringtali, Pringtali RT 16 RW 6, Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo (Selasa, 17 Juni 2025).
- 6) Mardi, 43 tahun, Masyarakat Padukuhan Pringtali, Pringtali RT 16 RW 6, Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo (Selasa, 17 Juni 2025).
- 7) Sugeng Riyadi, 42 tahun, Masyarakat Padukuhan Pringtali, Pringtali RT 16 RW 6, Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo (Selasa, 17 Juni 2025).